

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Saksi Sebagai Alat Bukti dan perlindungan Hukumnya

1. Pengertian Saksi

Selanjutnya dapat dikemukakan adanya batasan nilai suatu kesaksian yang berdiri sendiri dari seorang saksi yang disebut *unus testis nullua testis* (satu saksi bukan saksi). Hal ini dapat dibaca pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP menyatakan:

“Saksi adalah seseorang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Sedangkan menurut Pasal 160 ayat (4) KUHAP menyatakan, jika pengadilan menganggap perlu seorang saksi atau ahli wajib sumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli tersebut selesai memberikan keterangan, penyusunan semacam ini dilakukan secara "*assertoris*" (menetapkan kebenaran pembicaraan yang telah lalu).

Saksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP dalam memberikan keterangan dimuka pengadilan wajib diberikan perlindungan saksi.

Perlunya saksi dan korban mendapatkan perlindungan baik dari aspek keamanan, medis, sosial, psikologis, serta finansial agaknya sudah tidak terbantahkan.

Kebutuhan perlindungan saksi sebenarnya sudah direspon dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia khususnya dalam pasal 34 yang menentukan bahwa saksi dan korban pelanggaran HAM berat berhak mendapatkan perlindungan fisik dan mental dari ancaman gangguan teror, dan kekerasan dari penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut dikeluarkan pula peraturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Pelanggaran Hak Asasi Manusia berat.

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi, kecuali mereka yang tercantum dalam Pasal 186 KUHAP, yaitu:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka mempunyai hubungan perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri dari terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Pasal 171 KUHP menambahkan pengecualian dengan:

1. Anak dibawah umur belum cukup umur dan belum pernah kawin.
2. Orang yang sakit ingatannya atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

Mereka ini tidak dapat dipertanggung jawabkan secara sempurna dalam hukum.

Keterangan karena hanya dipakai sebagai petunjuk saja.

Ketentuan diatas adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Untuk dapat menjatuhkan hukuman diisyaratkan terpenuhi dua syarat, yaitu:

1. Alat bukti yang sah (*WETTIGE BEWIJSMIDDELEN*)
2. Keyakinan Hakim (*OVERTUIGING DES RECHTERS*)

Pertama dan kedua satu sama lain berhubungan sedemikian rupa, dalam arti bahwa yang disebut terakhir adalah dilahirkan dari yang pertama yaitu adanya keyakinan yang sah atau keyakinan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah.

Karim Nasution menyatakan bahwa jika hakim atas dasar alat-alat bukti yang sah telah yakin bahwa pengakuan dan keadaan telah dapat diterima, bahwa tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa dalam hal tersebut bersalah, maka terdapatlah bukti yang sempurna, yaitu bukti sah dan meyakinkan.

Hakim tidak boleh memperoleh keyakinan tersebut dari macam-macam keadaan yang diketahuinya dari luar persidangan, tetapi haruslah memperolehnya dari alat-alat bukti yang sah yang terdapat dalam persidangan.

Alat bukti didalam yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut:

Alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Seperti diketahui dalam pembuktian tidaklah mungkin dan dapat tercapai kebenaran mutlak (absolut). Semua pengetahuan kita hanya bersifat relatif, yang didasarkan pengalaman, penglihatan dan pemikiran yang tidak selalu pasti benar.

Keterangan saksi adalah merupakan satu dari lima alat bukti yang dibutuhkan dalam mengungkapkan perkara pidana. Dalam Pasal 185 KUHAP menyebutkan: “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”.

Keterangan saksi harus diberikan atau dibacakan dimuka persidangan agar hakim dapat menilai bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi tidak keterangan palsu.

Tidak semua keterangan saksi mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti ialah keterangan saksi yang sesuai dengan apa yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu keterangan saksi mengenai suatu peristiwa yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, saksi alami sendiri serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Penegak hukum

atau instansi terkait wajib memberikan perlindungan saksi dalam perkara pidana.

2. Syarat-syarat kesaksian sebagai alat bukti

Ada beberapa syarat yang harus melekat pada keterangan itu supaya dapat mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah. Seandainya syarat-syarat itu telah terpenuhi, barulah keterangan itu mempunyai nilai sebagai alat bukti.

Agar suatu kesaksian mempunyai kekuatan sebagai alat bukti, maka harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

a. Syarat Obyektif:

- 1) Tidak boleh bersama-sama sebagai terdakwa
- 2) Tidak boleh ada hubungan keluarga
- 3) Mampu bertanggung jawab, yakni berumur 15 tahun atau sudah pernah kawin atau tidak sakit ingatan.

b. Syarat Formal:

- 1) Kesaksian harus diucapkan dalam sidang
- 2) Kesaksian tersebut harus diucapkan di bawah sumpah
- 3) Tidak dikenai asas *unus testis nullus testis*

c. Syarat Subyektif/material:

- 1) Saksi menerangkan apa yang ia dengar, ia lihat dan yang ia alami sendiri
- 2) Dasar-dasar atau alasan mengapa saksi tersebut melihat, mendengar dan mengalami sesuatu yang diterangkan tersebut.

Pasal 170 KUHAP menyebutkan bahwa mereka karena pekerjaan, harkat, martabat, atau jabatannya diwujudkan menyimpan rahasia dapat mengajukan permintaan untuk dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi. Menurut penjelasan pasal tersebut, pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 171 KUHAP ditambahkan pengecualian untuk memberikan kesaksian dibawah sumpah ialah:

- a. Anak yang belum cukup lima belas tahun (15) dan belum pernah kawin.
- b. Orang yang sakit ingatannya atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

Dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP dikatakan bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing bahwa ia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya.

Pengucapan sumpah itu merupakan syarat mutlak, dapat dibaca dalam Pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHAP sebagai berikut:

“Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) dan (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera ditempat rumah tahanan negara paling lama 14 (empat belas) hari” (ayat (1)).

“Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim” (ayat (2)).

Penjelasan Pasal 161 ayat (2) menunjukkan bahwa pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak:

“Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim”.

Ini berarti tidak merupakan kesaksian menurut Undang-undang, bahkan juga tidak merupakan petunjuk, karena hanya dapat memperkuat keyakinan hakim. Sedangkan kesaksian atau alat bukti yang lain merupakan sumber atau dasar keyakinan hakim.

Agak lain bunyi Pasal 165 ayat (7) KUHAP yang menyatakan “keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah yang lain”.

Pasal 248 hanya menyatakan saksi disumpah oleh ketua. Tetapi kalau tidak disumpah sama dengan disumpah.

3. Perlindungan Hukumnya

Perlindungan Hukum menurut UU No 13 tahun 2006 Tentang perlindungan Saksi dan korban. Beberapa tahun ini telah dirasakan perlunya sistem perlindungan terhadap saksi. Masalah ini terutama dilatar belakangi kesulitan yang dialami penegak Hukum dalam menentukan dan mencari penjelasan tentang tindak pidana yang terjadi karena tidak dapat menghadiri saksi disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupu fisikis dari pihak tertentu. Selain itu juga didasari pemikiran bahwa selama ini tidak disediakan hak-hak untuk saksi sebagaimana tersangka atau terdakwa diberikan hak-hak tersendiri. Didalam praktekpun ada masalah mengenai pihak mana yang bertanggung jawab atas keselamatan saksi. UU No 13 tahun 2006 Pasal 28 Bab IV Tentang Syarat dan Tata Cara Perlindungan dan Bantuan. Pasal 28 Menyebutkan perjanjian Perlindungan LPSK terhadap saksi dan / atau korban tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam Pasal V Ayat (2) diberikan dengan pertimbangan Syarat sebagai berikut :

- a. Sifat pentingnya keterangan saksi dan/ atau korban;
- b. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban
- c. Hasil Analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/ atau korban
- d. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban

Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut;

- a. Saksi dan/korban yang bersangkutan, baik atau inisiatip sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK.

- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada hurup a;
- c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan diajukan.

Dalam hal LPSK menerima permohonan saksi dan /atau korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, saksi dan/atau korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan korhan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) memuat :

- a. Kesediaan saksi dan atau korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan;
- b. Kesediaan saksi dan/atau korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatanya.
- c. Kesediaan saksi dan/atau korban untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK;
- d. Kewajiban saksi dan / atau korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai keberadaanya dibawah perlindungan LPSK; dan
- e. Hal-hal yang dianggap perlu oleh LPSK

LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada saksi dan/atau korban termasuk keluarganya, sejak di tanda tangani pernyataan kesediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 perlindungan atas keamanan saksi dan/atau korban hanya dapat dihentikan berdasarkan alasan;

- a. Saksi dan/ atau korban meminta agar perlindungan terhadapnya dihentikan dalam hal permohonan diajukan atas inisiatif sendiri;
- b. Atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban berdasarkan atas permintaan pejabat yang bersangkutan
- c. Saksi dan/atau korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian; atau
- d. LPSK berpendapat bahwa saksi dan/atau korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang menyakinkan.

Penghentian perlindungan keamanan seorang saksi dan/atau korban harus dilakukan secara tertulis. Bantuan sebagaimana dimaksud diberikan kepada seorang saksi dan/korban atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan ataupun orang yang mewakilinya kepada LPSK. LPSK menentukan kelayakan diberikannya bantuan kepada para saksi dan/atau korban, dalam hal saksi dan/atau korban layak diberi bantuan, LPSK menentukan jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan ketentuan lebih lanjut mengenai kelayakan sebagaimana dimaksud serta jangka waktu dan besaran biaya sebagaimana dimaksud diatur dengan peraturan pemerintah.

Keputusan LPSK mengenai pemberian bantuan kepada saksi dan/atau korban harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan tersebut. Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang. Dalam melaksanakan perlindungan dan

bantuan sebagaimana dimaksud pada instansi terkait sesuai dengan kewenangan wajib melaksanakan keputusan LPSK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini.

B. Proses Peradilan Pidana Kasus Korupsi

Proses peradilan pidana maksudnya adalah proses peradilan pidana yang melibatkan 3 (tiga) tahap, yaitu:

- a. Penyidik (Polisi dan Kejaksaan)
- b. Penuntut Umum (jaksa)
- c. Pengadilan

1. Penyelidikan (*INQUIRY*)

Pengertian “Penyelidikan” dimuat pada Pasal 1 butir 5, yang bunyinya sebagai berikut:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Berbeda dengan tindak pidana umum yang data awal diperoleh dari laporan atau pengaduan, tindak pidana korupsi data awal diperoleh, antara lain dari:

1. Menteri/Irjen/Irwailprop/Irwilkop;
2. Wakil Presiden melalui PO. BOX-5000;
3. BPKP;
4. Aparat Intelijen;
5. DPR, yang merupakan hasil audit BPK.

Setelah adanya data awal maka diterbitkan “Surat Perintah Penyelidikan untuk mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana korupsi yang terjadi, dengan diperolehnya “bukti permulaan yang cukup”. Tetapi dengan diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan, banyak orang berprasangka bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi. Hal demikian merupakan suatu kekeliruan karena ada kalanya tidak diperoleh bukti permulaan yang cukup.

“Diperoleh bukti permulaan yang cukup” atau “tidak diperoleh bukti permulaan yang cukup”, diputuskan setelah dilakukan pra-pemaparan (pra ekspose).

Jika “tidak diperoleh bukti permulaan yang cukup” maka penyelidikan tersebut berakhir. Sedang jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka penyelidikan ditingkatkan ke tahap penyidikan, dan selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.

2. Penyidikan (*INVESTIGATION*)

Pengertian “Penyidikan” dimuat pada Pasal 1 butir 2 KUHAP yang bunyinya sebagai berikut:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Aparat penyidik yang mengemban tugas dalam Surat Perintah Penyidikan, setelah menerima surat perintah tersebut, segera membuat “Rencana Penyidikan” (Rendik) seraya mempelajari/memahami hasil penyelidikan dan peraturan-peraturan yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang sedang disidiknya sehingga akan dapat menentukan penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi

dan bukti-bukti yang mendukung penyimpangan tersebut agar dengan demikian akan dapat ditentukan “modus operandi”.

Tidak semua perkara tindak pidana korupsi yang disidik dapat ditingkatkan ke tahap penuntutan. Jika ada salah satu unsur, tidak didukung alat bukti dan adanya alasan-alasan pemaaf berdasarkan yurisprudensi, antara lain karena sifat melawan hukum tidak terbukti, maka perkara tersebut diterbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3).

Jika perkara yang disidik didukung alat bukti maka penyidikan dilanjutkan ke tahap penuntutan. Umumnya, sebelum ditentukan suatu perkara ditingkatkan ke tahap penuntutan atau di SP3-kan, dilakukan pemaparan (ekspose). Pada pemaparan tersebut akan jelas tampak hasil-hasil penyidikan. Sebaiknya sebelum ekspose, telah disiapkan materi ringkas (matrik) yang membantu para peserta pemaparan untuk dengan mudah dapat memahami hasil-hasil penyidikan karena dengan matrik tersebut, dapat dilihat setiap unsur dan semua alat bukti yang ada dan yang telah dihimpun.

3. Tahap Penuntutan

Pada tahap penuntutan, pada umumnya telah ditunjuk Penuntut Umum (PU) dan Penuntut Umum Pengganti. Masih sering terjadi bahwa penuntut umum dengan penuntut umum pengganti, tidak terpadu. Seyogianya hal demikian harus dicegah. Penuntut umum dengan penuntut umum pengganti harus saling isi-mengisi sehingga kekhilafan/kelalaian dalam penanganan perkara tersebut, dapat dicegah.

Penuntut umum dengan penuntut umum pengganti melakukan penelitian dengan cermat, khususnya terhadap semua unsur tindak pidana yang didakwakan, apakah telah didukung alat-alat bukti, serta syarat formil. Jika menurut pendapatnya masih ada kekurangan maka dapat dilengkapi sendiri atau dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi.

Jika setelah diadakan penyempurnaan ternyata ada unsur yang tidak terbukti atau ada hal-hal yang menunjukkan bahwa tersangka tidak dapat dipersalahkan maka diterbitkan Surat Ketetapan Pemberhentian Penuntutan (SKPP).

Akhir-akhir ini dipermasalahkan tentang pencabutan SP3/SKPP karena tidak diatur dalam KUHAP sehingga ada yang berpendapat bahwa SP3/SKPK tidak dicabut dengan alasan bahwa pencabutan tersebut tidak diatur dalam KUHAP. Alasan tersebut tersebut, tidak cukup kuat karena baik SP3/SKPP belum merupakan hasil pemeriksaan persidangan sehingga perbuatan tersangka belum diadili.

Selain daripada itu, masih sering terdapat penggunaan kata “terdakwa” yang kurang tepat. Kata “terdakwa” sesuai dengan Pasal 1 butir 15 KUHAP, yang berbunyi: “Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”.

Dengan demikian, jika perkara telah diajukan ke Pengadilan maka tersangka menjadi “terdakwa”. Dengan perkataan lain, bahwa di kejaksan/tahap penuntutan, tersangka belum dapat dikatakan sebagai “terdakwa”.

Ada kalanya meskipun perbuatan tersangka tidak didukung oleh bukti yang cukup atau perbuatan tersebut tidak dapat dipersalahkan padanya, tetapi Penuntut Umum tidak menerbitkan SKPP melainkan diajukan ke pengadilan dengan maksud akan dituntut bebas. Penuntutan bebas oleh Penuntut Umum sering ditafsirkan kurang tepat. Pendapat tersebut tidak beralasan karena Penuntut Umum mengajukan tuntutan berdasarkan pemeriksaan persidangan demi menegakkan keadilan berdasarkan kebenaran. Tuntutan bebas yang diajukan Penuntut Umum tidak dapat diterima masyarakat disebabkan, antara lain, selain dari cenderung curiga terhadap Penuntut Umum, juga sejak semula masyarakat telah cenderung menghukum selain dari pada itu, masyarakat memendam suatu dendam terhadap korupsi yang dianggap telah memelaratkan masyarakat.

Ketentuan tersebut diatas pada undang-undang Nomor 1 Tahun 1999, tidak dimuat sehingga dalam hal itu, KUHAP diberlakukan.

Jika diamati Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka ada beberapa perubahan atau pembaharuan, antara lain:

a. Saksi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 memuat sanksi:

1. Adanya saksi minimum dan maksimum;
2. Sanksi denda yang cukup berat.

Kedua hal tersebut memperlihatkan kesungguhan untuk mencegah atau memberantas tindak pidana korupsi dengan kesadaran bahwa tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela. Walaupun jumlah yang

dikorupsi tidak seberapa, misalnya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka sanksi minimum adalah 1 (satu) tahun penjara dan denda.

Selain daripada itu, pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan (Pasal 18 ayat (1) huruf b), sesuai dengan rumusan Pasal 18 ayat (3) maka jika tidak dibayar atau terpidana tidak mempunyai harta benda, diganti dengan pidana penjara. Dalam hal ini, Penuntut Umum dalam mengajukan requisitor, jika membuat pidana tambahan berupa uang pengganti, harus membuat permintaan/tuntutan bahwa jika uang pengganti tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya ditentukan. Dengan demikian, hal tersebut dimuat dalam putusan.

Mengenai saksi, meskipun ditentukan bahwa korporasi dimuat sebagai subyek dalam tindak pidana korupsi tetapi pengenaan saksi hanya dapat dijatuhkan hukum denda.

b. Peranan Jaksa Agung

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, secara khusus memuat wewenang Jaksa Agung, sebagai berikut:

- Melakukan koordinasi tim gabungan, jika tindak pidana korupsi, sulit pembuktiannya (Pasal 27);
- Melakukan koordinasi dan pengendalian perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh sipil dan militer (Pasal 39, Pasal 140).

c. Pembuktian terbalik

Dalam hal tindak pidana korupsi ada 2 (dua) hal yang pembuktian berbeda dengan acara pidana yakni:

- Terdakwa berhak membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, namun PU wajib membuktikan dakwaannya;
- Terdakwa wajib menerangkan tentang harta bendanya, harta benda istri dan anaknya. Ketidak seimbangan penghasilan dengan harta bendanya, menjadi petunjuk tentang kesalahannya.

d. Tersangka/Terdakwa meninggal dunia

Dalam hal tersangka/terdakwa meninggal dunia, perlu dipahami ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, antara lain:

- Jika tersangka meninggal dunia pada tahap penyidikan, sedang secara nyata ada kerugian keuangan negara, maka berkas perkara tersebut diserahkan kepada Jaksa Pengacara Negara atau kepada instansi yang telah dirugikan;
- Jika ada barang-barang yang disita, barang tersebut juga diserahkan, agar kelak pada pengajuan perdata dapat dimohonkan agar dirampas/dilelang untuk mengganti kerugiannya yang telah timbul dari perbuatan tersangka.
- Jika terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan, dan terdapat bukti yang kuat bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi, maka atas tuntutan PU, barang-barang yang telah disita dapat dirampas berdasarkan Penetapan.

e. Kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik

Ada kalanya barang pihak ketiga, ikut disita atau dirampas. Dalam hal tersebut, dimuat ketentuan untuk melindungi pihak ketiga yang beritikad baik, sebagai berikut:

- Diajukan keberatan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan, paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan diucapkan (Pasal 19). Atas putusan/penetapan terhadap keberatan tersebut, dapat diajukan kasasi.
- Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan atau in absentia, maka keberatan dapat diajukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Pengumuman Putusan/Penetapan. Dalam hal ini, ada ketentuan bahwa terhadap putusan keberatan, tidak diperkenankan banding tetapi tidak dilarang untuk kasasi.

f. Keikutsertaan masyarakat

Keikutsertaan masyarakat diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 42. hal ini sangat baik namun tidak adanya saksi jika hak-hak pelapor diabaikan, merupakan kelemahan ketentuan tersebut. Misalnya, hak untuk memperoleh jawaban paling lama 30 (tiga puluh) hari. Bagaimana jika hal tersebut tidak dapat dipenuhi?

Selain dari pada itu pelapor, pelapor yang berjasa mengungkap tindak pidana korupsi, sebaiknya direalisasikan penjelasan resmi pasal tersebut yang memberi penghargaan dan premi (insentif) yang layak, agar peran serta masyarakat optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Nasution, Karim. 1975. *Masalah Hukum dalam Proses Pidana*. Rajawali Press. Jakarta

Hamzah, Andi. 2001. *Hukum Acara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta

Marpaung, Leden. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Djambatan. Jakarta